



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

No. Urut: 05, 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG
PENANGGULANGAN HIV-AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kasus HIV-AIDS di Provinsi Sumatera Barat terus meningkat karena adanya penularan serta wilayah penyebarannya semakin meluas, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara
 - b. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan HIV-AIDS, perlu dilakukan secara terpadu upaya peningkatan perilaku pola hidup sehat dan religius, ketahanan keluarga, edukasi sedini mungkin kepada kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, pencegahan penularan, perawatan, dukungan dan pengobatan orang dengan HIV-AIDS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

- Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Provinsi Sehat;
 14. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
 16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2001 Nomor 36);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 51);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV-AIDS

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.
5. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
6. Penanggulangan HIV-AIDS adalah serangkaian upaya terpadu untuk peningkatan perilaku hidup sehat dan menekan laju penularannya melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, perawatan dan dukungan berdasarkan data dan fakta ilmiah.
7. Promotif di bidang penyakit HIV adalah ilmu dan seni membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal sehingga terhindar dari penularan HIV.
8. Preventif di bidang penyakit HIV adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit HIV dan gangguan kesehatan terhadap individu, keluarga kelompok dan masyarakat.
9. Kuratif adalah pengobatan penderita HIV-AIDS sesuai dengan gejala yang ditimbulkannya disertai pemberian perawatan dan dukungan psikososial.
10. Voluntary Conselling and Testing/Konseling Tes Sukarela yang selanjutnya disingkat VCT/KTS adalah pelayanan kesehatan secara sukarela, yang terdiri atas testing untuk memeriksakan apakah

- seseorang sudah tertular HIV dengan disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
11. Penyedia layanan kesehatan adalah rumah sakit, klinik, puskesmas dan sebagainya yang ditetapkan oleh instansi terkait.
 12. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan AIDS.
 13. Orang Yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDA adalah seseorang yang hidup dengan orang yang telah terinfeksi HIV dan AIDS, yang biasanya adalah pihak keluarga, teman dan tetangga yang peduli dengan penderitanya.
 14. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi selanjutnya disingkat KPAP adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumatera Barat dengan tugas untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi.
 15. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat dengan tugas untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kabupaten/kota.
 16. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
 17. NAPZA suntik adalah NAPZA yang penggunaannya dilakukan dengan cara suntik.
 18. Program Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction) adalah kegiatan untuk memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS yang terdiri dari 12 (dua belas) komponen yaitu: pendidikan sebaya, pelayanan kesehatan dasar, perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS, substitusi oral, terapi NAPZA, komunikasi informasi edukasi, penjangkauan, KTS, konseling, pencegahan infeksi, pertukaran jarum suntik, dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.
 19. Sektor terkait adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga lain yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dalam menanggulangi HIV dan AIDS di Provinsi Sumatera Barat.
 20. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga masyarakat yang peduli AIDS dan terdaftar pada Forum LSM

- Peduli AIDS sebagai anggota forum, dan merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumatera Barat.
21. Populasi risiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang mudah tertular dan menularkan HIV seperti penyalahguna NAPZA suntik, wanita/pria tuna susila, gay, waria dan pasangan/pelanggannya dan narapidana.
 22. Populasi rentan adalah orang-orang yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil, sehingga rentan terhadap penularan HIV.
 23. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat ditularkan melalui hubungan seks.
 24. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
 25. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap ODHA.
 26. Kelompok dukungan sebaya yang selanjutnya disebut KDS adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai unsur yang peduli terhadap penanggulangan HIV-AIDS dan memberikan dukungan kepada ODHA dan OHIDA secara moral dan spritual.
 27. Provider-Initiated HIV Testing and Counseling/Konseling dan Testing yang Diprakarsai oleh Petugas Kesehatan (PITC/KTPK) adalah layanan konseling dan tes HIV atas prakarsa petugas kesehatan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan HIV-AIDS diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan gender; dan
- d. kebersamaan.

Pasal 3

Penanggulangan HIV-AIDS diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. mencegah dan mengurangi penularan HIV;
- b. meningkatkan kualitas hidup ODHA melalui pengobatan, perawatan dan dukungan;
- c. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV-AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan HIV-AIDS meliputi :

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. konseling dan testing sukarela;
- d. kuratif;
- e. perawatan dan dukungan.

BAB III PENANGGULANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Upaya penanggulangan HIV-AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku utama dalam penanggulangan HIV-AIDS;
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS;
- (4) Sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS.

Pasal 6

Upaya penanggulangan HIV-AIDS harus memperhatikan populasi rentan dan populasi risiko tinggi serta tidak diskriminatif.

Pasal 7

Upaya penanggulangan HIV-AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan OHIDA serta memperhatikan kesetaraan gender.

Bagian Kedua Promotif Pasal 8

- (1) Upaya promotif dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga;
 - c. peningkatan perilaku hidup sehat dan religious; dan
 - d. peningkatan pemahaman terhadap penggunaan alat pencegahan

penularan HIV-AIDS.

- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait, dengan melibatkan pendidik, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 9

- (1) Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berisi pesan utama berkaitan dengan perilaku pola hidup sehat dan menghapuskan stigma negatif terhadap penderita HIV-AIDS.
- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma sosial untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Preventif Pasal 11

Tindakan preventif dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif dan berkesinambungan.

Pasal 12

- (1) Tindakan preventif merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV pada masyarakat terutama populasi rentan dan risiko tinggi.
- (2) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promotif melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV-AIDS.

Pasal 13

Tindakan preventif penularan dan penyebaran HIV-AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, Pemerintah Daerah, sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.

Pasal 14

Tindakan preventif oleh Pemerintah Daerah melalui institusi kesehatan yang dimiliki adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk:

- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. pelaksanaan program pengurangan dampak buruk penyalahgunaan NAPZA suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada janin yang dikandungnya;
- d. melaksanakan kewaspadaan umum (universal precaution) pada setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang berisiko terjadi kontaminasi darah dan cairan tubuh;
- e. pendukung pencegahan lainnya;
- f. layanan KTS dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- g. surveilans IMS, HIV, dan perilaku;
- h. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV-AIDS.

Pasal 15

Tindakan preventif oleh masyarakat dan individu meliputi:

- a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
- b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
- c. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif;
- d. berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang;
- e. memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas dan berakhlak baik.

Pasal 16

Tindakan preventif oleh sektor terkait meliputi:

- a. berpartisipasi dalam pengembangan informasi dan publikasi tentang bahaya HIV-AIDS dan IMS;
- b. memasang media yang berisi informasi tentang faktor-faktor penyebab tertularnya seseorang oleh virus HIV hingga menjadi penderita AIDS pada lingkungan masing-masing sektor terkait;
- c. memeriksakan kesehatan karyawannya secara berkala bagi penanggungjawab tempat yang diduga berpotensi terjadinya penularan HIV;
- d. memasukkan materi ajar tentang penanggulangan HIV-AIDS dan IMS dalam kurikulum pendidikan.

Bagian Keempat Konseling dan Testing Sukarela

Pasal 17

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan skrining pada darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan harus dilakukan dengan cara unlinked anonymous.
- (2) Setiap petugas harus melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya melalui KTS.
- (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengan konseling keluarga.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang, wajib merahasiakannya.
- (2) Petugas kesehatan yang berfungsi sebagai konselor KTS dan konselor KTS lainnya, dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
 - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

Pasal 19

Tenaga kesehatan dapat melakukan KTPK kepada seorang yang terindikasi penyakit terkait AIDS.

Bagian Kelima

Kuratif

Pasal 20

- (1) Tindakan pengobatan AIDS dimulai setelah seseorang dinyatakan sebagai ODHA.
- (2) Untuk menyatakan seseorang sebagai ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali melalui proses KTS.
- (3) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan